



SURAT EDARAN
NOMOR: 1403/IT3/KP/2022
TENTANG
SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PADA MASA
PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 2

Kepada Yth.
Para Wakil Rektor
Sekretaris Institut
Para Dekan Fakultas/Sekolah
Para Kepala Lembaga
Para Direktur dan Kepala Kantor/Kepala Biro/Kepala Badan
Para Kepala Unit
Para Ketua Departemen
Seluruh Pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
di lingkungan Institut Pertanian Bogor

Dalam rangka memutus rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan mengingat pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, serta merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, serta sehubungan dengan mulai dilaksanakannya pertemuan tatap muka (PTM) secara bertahap pada Semester Genap 2021/2022, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Selama masa PPKM level 2 dan penyelenggaraan PTM bertahap, unit kerja yang melayani kegiatan akademik dan/atau unit kerja yang ditugaskan pimpinan didorong untuk segera melaksanakan kegiatan perkantoran (*Work from Office/WFO*), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk unit kerja/aktivitas yang bersifat kritisal antara lain Unit Kesehatan (UK), Direktorat Prasarana, Sarana dan Pengamanan Lingkungan (DPSPL), kantin yang ditunjuk oleh IPB untuk penyediaan makanan dan minuman, dan jasa konstruksi yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya; dan unit kerja/aktivitas yang bersifat esensial antara lain Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital (DISTD), Direktorat Keuangan dan Akuntansi (DKA), penelitian tugas akhir di laboratorium atau sejenisnya yang menurut sifat dan prosedurnya tidak dapat dihentikan, ditunda atau dilakukan jeda (*interrupted*) adalah **100% (seratus persen)** pegawai dengan protokol kesehatan ketat.
 - b. Untuk unit kerja yang bersifat non kritisal/esensial diperbolehkan sampai **50% (lima puluh persen)** dari kapasitas ruangan atau sesuai dengan kebijakan pimpinan unit kerja, dengan surat tugas dan jadwal diatur oleh pimpinan unit kerja terkait.
2. Pegawai IPB meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pekerjaan di kantor (*Work from Office*), sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), harus dalam keadaan sehat, sudah mendapat vaksinasi lengkap, serta wajib mentaati Protokol Kesehatan 6M secara ketat yaitu Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, Membatasi mobilitas dan interaksi, dan Menghindari makan bersama.

3. Ketentuan kegiatan tatap muka di luar kampus sebagai berikut:
 - a. kegiatan tatap muka dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar Kemendikbud Ristek diutamakan untuk dilakukan secara daring, kecuali yang bersifat penting dan sangat mendesak dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat; dan
 - b. kegiatan tatap muka di luar kampus seperti di wisma atau di hotel dibatasi paling banyak 50% (lima puluh lima persen) dari kapasitas ruang pertemuan dan waktu pertemuan maksimum 2 (dua) jam atas izin pimpinan dan Ketua Tim Crisis Center IPB.
4. Pegawai IPB dapat melakukan Perjalanan Dinas ke luar kota dan luar negeri, dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensi dilaksanakannya perjalanan dinas;
 - b. Memperhatikan kebijakan perjalanan orang pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan menyesuaikan pada kriteria level PPKM di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan dinas;
 - c. Memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan unit.
 - d. Mematuhi protokol perjalanan orang yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan/atau Kementerian Perhubungan; dan
 - e. Menerapkan protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
5. Pegawai IPB tidak diberikan izin cuti kecuali cuti dengan alasan penting yaitu cuti melahirkan, cuti sakit keras, dan cuti keluarga inti meninggal dunia.
6. Pimpinan unit kerja berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pegawai dan melaporkan pegawai yang terpapar Covid-19 di lingkungan unit kerjanya melalui Tim Crisis Center IPB.
7. Insentif Kehadiran Tepat Waktu diberikan kepada para pegawai yang melaksanakan kegiatan perkantoran (*Work from Office*) sesuai jadwal yang diatur oleh pimpinan unit kerja terkait, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada mesin pencatat kehadiran secara elektronik/mesin *fingerprnt*.

Selain hal-hal yang disebutkan dalam poin-poin di atas, Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan Nomor: 6494/IT3/KP/2020 yang telah diubah dengan Surat Edaran Nomor: 12396/IT3/KP/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Institut Pertanian Bogor pada Tatanan Normal Baru, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, dan Surat Edaran ini dapat dievaluasi dan dilakukan perubahan setiap saat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor,
Pada tanggal 17 Januari 2022
Wakil Rektor
Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan,

Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc.Agr
NIP. 196111011987031003

Tembusan:

1. Rektor IPB
2. Ketua Tim Crisis Center IPB